



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424

Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575

Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/307 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI DESA BAKUNG

KECAMATAN JOGONALAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Bakung Dukuh Bakung RT 22 RW 10 Desa Bakung Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten Nomor 14/TKP.BKG/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Bakung Kecamatan Jogonalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

KESATU Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak PERTIWI
DESA BAKUNG

Tahun Berdiri : 1 Maret 1979

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Dukuh Bakung RT 22 RW 10
Desa Bakung Kecamatan
Jogonalan Kabupaten Klaten

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 7 Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



YAYASAN DIAN DHARMA

DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN KLATEN

Jalan Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP. 70 / PD. YDD. / V / 2011

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI DI TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN KLATEN YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : Dengan banyaknya permintaan Taman Kanak – Kanak Pertiwi bergabung ke lembaga Yayasan Dian Dharma.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Dian Dharma Pasal 3 dan Pasal 38
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Dian Dharma Pasal 15
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari Taman Kanak - Kanak Pertiwi Desa Bakung tanggal 12 Maret 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Penggabungan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Desa Bakung
- Kedua : Mentaati ketentuan yang telah disetujui pada Rapat Gabungan Taman Kanak – Kanak dan Yayasan Dian Dharma.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kabupaten Klaten
Pada tanggal : 20 Mei 2011

KETUA

NY. NJ. INDARWANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JOGONALAN
DESA BAKUNG

Sekretariat : Bakung, RT.22, Rw. 10, Bakung, Jogonalan, Klaten

SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 593 / 003.2025 / 2008

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, saya Kepala Desa Bakung:

Nama : Drs. Bambang Suryanto
Jabatan : Kepala Desa Bakung
Alamat : Cabean, RT. 16/ RW.07, Bakung, Jogonalan, Klaten

Menerangkan bahwa Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bakung mempunyai Luas kurang lebih 225 m² (Dua Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi). Letak wilayah di Desa Bakung Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten dengan koordinat lintang Lat-7.7338 Long 110.5565 Gedung tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 01 maret 1979. Dengan status Hak Pakai.

Status kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat digunakan untuk belajar mengajar Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bakung dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakung, 10 Desember 2024

KEPALA DESA BAKUNG

Drs. Bambang Suryanto



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JOGONALAN
DESA BAKUNG**

Sekretariat : Bakung, RT.22, Rw. 10, Bakung, Jogonalan, Klaten

BERITA ACARA

PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK PERTIWI BAKUNG

Nomor : B / 593 / 33 / 04.2025 / 2008

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Kepala Desa Bakung

Nama : Drs. Bambang Suryanto

Jabatan : Kepala Desa Bakung

Alamat : Cabean, Rt.16 / Rw.07 Bakung, Bakung, Jogonalan, Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Bakung

NPSN : 69868367

Alamat : Bakung, RT. 22, RW. 10, Bakung, Jogonalan, Klaten

Sudah berdiri sejak tanggal 01 Maret 1979

Demikian ini berita acara kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakung, 30 Desember 2024


KEPALA DESA BAKUNG
Drs. BAMBANG SURYANTO